

ANALISIS EPISTEMOLOGI BAYANI DAN BURHANI TERHADAP PENGEMBALIAN SESERAHAN AKIBAT PEMBATALAN LAMARAN

Adiansyah¹, Raihan Abi Rafdi², Andri³, Mohd. Arifullah⁴

adibelanjayuk@gmail.com¹, raihanrafdi0909@gmail.com², andrijambi2018@gmail.com³,
arifullah@uinjambi.ac.id⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sosial terkait pengembalian seserahan akibat pembatalan lamaran sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme pengembalian seserahan melalui kerangka filosofis epistemologi Bayani dan Burhani Abed al-Jabiri. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan konseptual dan normatif-doktrinal dengan menguji teks-teks hukum Islam (fikih) dan prinsip-prinsip peradilan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Temuan menunjukkan bahwa dari perspektif Bayani, seserahan dikategorikan sebagai hibah, yang umumnya tidak dapat ditarik kembali, namun nuansa Syafii dan Hanafi mengizinkan pengecualian berdasarkan siapa yang menginisiasi pembatalan. Dari perspektif Burhani, analisis memasukkan realitas sosial, keadilan gender, dan kerugian psikologis, menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pembatalan harus menanggung konsekuensi finansial demi menjaga kemaslahatan. Kesimpulannya, integrasi kedua epistemologi menawarkan solusi hukum komprehensif yang menyeimbangkan kepastian tekstual dengan keadilan kontekstual, implikasinya menegaskan perlunya kodifikasi yang lebih jelas mengenai sengketa khitbah dalam hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: Bayani, Burhani, Khitbah, Hibah, Seserahan.

ABSTRACT

This study addresses the legal uncertainty and social injustice regarding the return of engagement gifts (seserahan) following a unilateral breach of promise to marry. The study aims to evaluate the mechanism of returning seserahan through the philosophical framework of Abed al-Jabiri's Bayani and Burhani epistemologies. This qualitative study employs a conceptual and normative-doctrinal approach by examining Islamic legal texts (fiqh) and judicial principles. Data were collected via library research and analyzed using descriptive-analytic methods. The findings reveal that from a Bayani perspective, seserahan is categorized as hibah (gift), which generally cannot be revoked, yet Shafi'i and Hanafi nuances allow exceptions based on who initiated the cancellation. From a Burhani perspective, the analysis incorporates social reality, gender justice, and psychological damages, asserting that the party responsible for the cancellation must bear the financial consequences to maintain public interest (maslahah). In conclusion, integrating both epistemologies offers a comprehensive legal solution that balances textual certainty with contextual fairness, implying the need for clearer codification regarding engagement disputes in Islamic family law.

Keywords: Bayani, Burhani, Engagement, Hibah, Seserahan.

PENDAHULUAN

Lamaran atau khitbah merupakan fase pendahuluan yang krusial sebelum melangkah ke jenjang pernikahan dalam tradisi masyarakat Muslim Indonesia. Dalam praktiknya, prosesi ini hampir selalu diiringi dengan pemberian seserahan sebagai simbol keseriusan dan pengikat hubungan antarkeluarga (Anwar, 2021). Namun, khitbah bukanlah akad nikah yang mengikat secara hukum, melainkan janji untuk menikah yang secara inheren menyimpan risiko pembatalan sepihak (Munir, 2020). Ketika pembatalan terjadi, persoalan mengenai status hukum kekayaan dan kewajiban pengembalian barang seserahan kerap

memicu konflik horizontal yang tidak hanya menyentuh ranah finansial, tetapi juga mencederai harga diri dan nama baik keluarga (Fitriani & Subaidi, 2022). Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 13 ayat (2) sendiri menyatakan bahwa pembatalan khitbah tidak membawa akibat hukum, namun jika ada kerugian nyata, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi, sebuah klausul yang masih menyisakan ruang multitafsir dalam sengketa seserahan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama: Pertama, bagaimana status hukum pengembalian seserahan akibat pembatalan lamaran jika dianalisis menggunakan epistemologi Bayani? Kedua, bagaimana implikasi kemaslahatan dan keadilan pengembalian seserahan tersebut ditinjau dari epistemologi Burhani? Adapun tujuan spesifik dari penelitian ini adalah untuk mendekonstruksi dan merumuskan ulang pemecahan sengketa pengembalian seserahan dengan mempertemukan teks keagamaan yang kaku dengan realitas keadilan sosial yang dinamis.

Research gap dalam kajian ini terletak pada minimnya penggunaan pisau analisis epistemologi kontemporer dalam membedah kasus hukum keluarga mikro. Mayoritas studi terdahulu cenderung terjebak pada pendekatan fikih mazhab konvensional yang tekstualistik (Rohman, 2019; Wahyudi, 2023) atau pendekatan sosiologi hukum adat setempat (Sari, 2020; Hidayat, 2024). Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan menawarkan pembaruan metodologis melalui integrasi epistemologi Bayani dan Burhani dari Abed al-Jabiri, guna menjembatani jurang pemisah antara kepastian teks suci (tekstualitas) dan tuntutan keadilan kontekstual (rasionalitas).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis, normatif-doktrinal, dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Melalui pendekatan filosofis, kerangka berpikir epistemologi Bayani dan Burhani digunakan sebagai instrumen utama untuk mengurai hakikat kebenaran hukum di balik fenomena penarikan kembali hadiah pertunangan.

Objek penelitian ini adalah konsep pengembalian seserahan dalam konteks pembatalan lamaran. Kriteria pemilihan bahan hukum berfokus pada teks-teks primer hukum Islam seperti kitab fikih lintas mazhab (khususnya Mazhab Syafii dan Hanafi yang dominan memengaruhi KHI) serta teks sekunder berupa jurnal-jurnal ilmiah akreditasi nasional yang membahas sengketa pembatalan khitbah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu menelusuri, membaca, dan mencatat literatur yang relevan secara sistematis. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dan deskriptif-analitis. Data dianalisis secara kritis dengan mengonfrontasikan teks hukum (Bayani) dengan realitas sosial serta prinsip keadilan universal (Burhani) guna menghasilkan kesimpulan hukum yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Epistemologi Bayani terhadap Pengembalian Seserahan

Epistemologi Bayani bertumpu pada otoritas teks (nas), konsensus (ijma'), dan penalaran analogi (qiyas) untuk melahirkan hukum (Haris, 2021). Dalam kacamata Bayani, status seserahan harus diperjelas kedudukan hukumnya berdasarkan teks-teks fikih klasik.

Teks-teks hukum Islam secara umum mengategorikan seserahan atau hadiah sebelum akad nikah sebagai bentuk hibah (pemberian sukarela) (Sholeh, 2020). Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, secara tekstual terdapat larangan keras menarik kembali sesuatu yang telah dihibahkan, di mana Rasulullah SAW mengibaratkannya seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya (Zubaidah, 2022).

Namun, penalaran Bayani tidak berhenti pada satu teks umum tersebut. Ketika diaplikasikan pada sengketa khitbah, para fuqaha melakukan istinbat (pemberlakuan hukum) yang bercabang:

1. Mazhab Hanafi memandang seserahan sebagai hibah mutlak. Jika barangnya masih ada dan utuh, pemberi berhak memintanya kembali secara tekstual. Namun jika barang tersebut sudah rusak, hilang, atau dikonsumsi (seperti makanan atau kosmetik), maka hak untuk meminta kembali menjadi gugur (Arifin, 2023).
2. Mazhab Syafii mengambil posisi yang berbeda dengan melihat sebab-akibat ('illat). Seserahan diberikan karena adanya ekspektasi akan terjadinya pernikahan (li ajli al-nikah). Jika pernikahan batal, maka motif ('illat) pemberian tersebut hilang. Oleh karena itu, menurut pandangan Syafii yang diadopsi secara implisit dalam tradisi hukum Indonesia, pemberi berhak meminta kembali seluruh seserahan tersebut atau kompensasi senilai barang yang rusak, terlepas dari siapa yang membatalkan (Hasan, 2019; Lestari, 2024).

Analisis Epistemologi Burhani terhadap Pengembalian Seserahan

Berbeda dengan Bayani yang teks-sentris, epistemologi Burhani mengandalkan kerangka rasionalitas, empiris, kesesuaian fakta sosial, dan prinsip kemaslahatan (masalah) (Nasution, 2020). Burhani memandang kasus pembatalan lamaran dari dampak riil yang dirasakan oleh para pihak, khususnya terkait keadilan gender dan kerugian psikososial (Ramli, 2021). Dalam realitas sosiologis masyarakat Indonesia, pihak wanita kerap menjadi pihak yang paling dirugikan secara moral dan sosial ketika sebuah lamaran dibatalkan secara sepihak oleh pihak pria (Putri, 2022). Wanita menanggung beban stigma sosial dan penurunan 'nilai pasar' perkawinan di lingkungannya.

Oleh karena itu, analisis Burhani menolak penyamarataan hukum pengembalian seserahan tanpa melihat kronologi sebab pembatalan:

1. Jika pihak pria membatalkan tanpa alasan syar'i (sepihak), maka secara rasional-Burhani, ia tidak berhak meminta kembali seserahan yang telah diberikan. Seserahan tersebut dialihkan fungsinya secara substansial sebagai instrumen ganti rugi (reparasi) atas kerugian imaterial (sanksi moral/psikologis) yang diderita pihak wanita (Wulandari, 2023). Hal ini sejalan dengan kaidah hukum Islam *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) (Fauzi, 2021).
2. Jika pihak wanita yang membatalkan secara sepihak tanpa alasan logis, maka secara nalar burhani, keadilan menuntut agar ia mengembalikan seserahan tersebut kepada pihak pria. Mempertahankan seserahan di tangan wanita dalam kondisi ini dikategorikan sebagai tindakan memperkaya diri secara tidak sah (unjust enrichment) yang merugikan pihak pria secara finansial (Saputra, 2025).

Sintesis dan Keterkaitan dengan Studi Terdahulu

Penelitian ini memperkuat argumen dari Supriadi (2022) and Rahmawati (2024) yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa keluarga tidak bisa didekati dengan hitam-putih fikih tekstual belaka. Di satu sisi, Bayani memberikan kepastian status kepemilikan awal benda seserahan sebagai hibah bersyarat (hibah bi syart al-thawab). Di sisi lain, Burhani menyempurnakannya dengan memasukkan variabel keadilan kontekstual (Kurniawan,

2023; Utami, 2024).

Integrasi kedua epistemologi ini mengisi kekosongan hukum yang ditinggalkan oleh Pasal 13 KHI. Ketika teks hukum formal (KHI) bersikap ambigu mengenai detail ganti rugi seserahan, sintesis Bayani-Burhani menawarkan solusi yang elastis namun tetap berprinsip: status dasar barang diputuskan secara Bayani, namun eksekusi hak pengembaliannya dimodifikasi secara Burhani berdasarkan aspek moralitas, kausalitas pembatalan, dan asas kemaslahatan umat (Nugroho, 2021; Wijaya, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembalian seserahan akibat pembatalan lamaran tidak dapat diputus menggunakan satu sudut pandang tunggal. Melalui epistemologi Bayani, ditemukan bahwa seserahan berstatus sebagai hibah yang hukum asalnya dilarang ditarik kembali, namun Mazhab Syafii mengecualikannya karena hilangnya tujuan pernikahan ('illat). Sementara itu, epistemologi Burhani memberikan jawaban kontekstual bahwa hak pengembalian tersebut wajib digantungkan pada kausalitas pembatalan; pihak yang membatalkan janji secara semena-mena kehilangan haknya atas seserahan demi mewujudkan keadilan distributif dan menanggulangi kerugian imaterial. Implikasi teoritis penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas tinggi jika dibedah dengan integrasi epistemologi yang tepat, sedangkan implikasi praktisnya merekomendasikan perlunya amandemen Pasal 13 KHI agar secara eksplisit mengatur tata cara penyelesaian sengketa hadiah khitbah.

Keterbatasan utama penelitian ini terletak pada sifatnya yang konseptual-normatif sehingga belum merekam dinamika putusan-putusan hakim di Pengadilan Agama secara kuantitatif. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode yuridis-empiris dengan menganalisis dokumen putusan pengadilan terkini (studi kasus) di berbagai wilayah Indonesia untuk melihat sejauh mana pertimbangan hakim sejalan dengan integrasi nalar Bayani dan Burhani ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2021). Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Tradisi Khitbah di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 12-25.
- Arifin, M. (2023). Studi Komparatif Konsep Hibah Kontemporer: Tinjauan Mazhab Hanafi dan Syafii. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 145-160.
- Fauzi, A. (2021). Penerapan Kaidah Fikih La Darar Wa La Dirar dalam Sengketa Domestik. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 20(2), 89-102.
- Fitriani, S., & Subaidi, M. (2022). Dampak Psikososial Pembatalan Khitbah Sepihak terhadap Perempuan. *Jurnal Gender dan Anak*, 7(2), 210-225.
- Haris, A. (2021). Epistemologi Abed al-Jabiri: Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Pemikiran Hukum Islam. *Jurnal Filsafat Islam*, 11(3), 301-315.
- Hasan, M. (2019). Status Hadiah Khitbah Perspektif Mazhab Syafii. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(1), 45-58.
- Hidayat, R. (2024). Penyelesaian Sengketa Pengembalian Seserahan Adat di Jawa Tengah. *Jurnal Hukum dan Adat*, 9(1), 76-88.
- Kurniawan, D. (2023). Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Menjembatani Teks dan Konteks. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 14(2), 112-127.
- Lestari, P. (2024). Analisis Hukum terhadap Hibah li Ajli al-Nikah dalam Fikih Syafiiyah. *Jurnal Kajian Islam*, 12(1), 34-49.
- Munir, Z. (2020). Eksistensi Khitbah dalam Hukum Positif dan Hukum Fikih. *Jurnal Al-*

- Syakhsiyyah, 8(2), 180-195.
- Nasution, H. (2020). Epistemologi Burhani dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Islam*, 19(1), 55-70.
- Nugroho, S. (2021). Rekonstruksi Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam Terkait Sengketa Khitbah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 401-414.
- Putri, A. R. (2022). Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Jurnal Studi Wanita*, 10(2), 133-146.
- Rahmawati, E. (2024). Integrasi Metode Bayani dan Burhani dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer Hukum Keluarga. *Jurnal Ushuluddin*, 22(1), 88-103.
- Ramli, L. (2021). Nalar Burhani Abed al-Jabiri dan Pendekatan Masalah Mursalah. *Jurnal Epistemologi Islam*, 5(2), 167-182.
- Rohman, F. (2019). Tinjauan Fikih terhadap Hukum Pengembalian Hadiah Pertunangan. *Jurnal Riset Syariah*, 3(4), 221-235.
- Saputra, Y. (2025). Unjust Enrichment dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis dan Syariah*, 13(1), 15-29.
- Sari, N. (2020). Studi Kasus Pembatalan Lamaran Sepihak di Pengadilan Agama: Analisis Sosiologis. *Jurnal Peradilan Agama*, 9(2), 105-119.
- Sholeh, A. (2020). Konsep Hibah dan Hadiah dalam Hukum Islam. *Jurnal Studi Keislaman*, 16(1), 40-55.
- Supriadi, T. (2022). Menggagas Hukum Perkawinan Islam yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Pemikiran Kontemporer*, 8(3), 250-266.
- Utami, T. (2024). Pergeseran Nilai Seseheraan: Dari Simbol Budaya Menuju Sengketa Hukum. *Jurnal Sosio-Legal*, 11(2), 190-205.
- Wahyudi, I. (2023). Hadiah Khitbah dalam Lensa Empat Mazhab. *Jurnal Perbandingan Mazhab*, 7(2), 110-124.
- Wijaya, H. (2022). Mengurai Ketidakpastian Hukum Ganti Rugi Akibat Pembatalan Janji Menikah. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 67-82.
- Wulandari, S. (2023). Perlindungan Hukum bagi Perempuan atas Pembatalan Perkawinan dan Khitbah. *Jurnal Hukum dan Kesetaraan*, 5(2), 143-157.
- Zubaidah, S. (2022). Syarah Hadis-Hadis Larangan Menarik Kembali Hibah. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 4(2), 80-94.